Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 305 - 324 *P-ISSN:2089-5771*
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5776 *E-ISSN:2684-7973*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Preisy Sigar [1], Yoan B Runtunuwu [2], Wenly Ronald Jefferson Lolong [3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado [1,2,3]
Corresponding Author: preisysigar82@gmail.com [1],
yoanruntunuwu@unima.ac.id [2], wenly.lolong@unima.ac.id [3]

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for child victims of human trafficking who are used as commercial sex workers (CSWs) through a normative research approach. Child trafficking for the purpose of sexual exploitation is a serious violation of human rights and children's rights protected by international and national laws. Indonesia has regulated the protection of child victims of human trafficking through various laws and regulations, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, despite a clear legal basis, the implementation of legal protection for child victims of human trafficking who are used as CSWs still faces various obstacles, both in terms of law enforcement and in providing restitution for victims. This study uses a normative legal approach by analyzing various related laws and regulations as well as existing legal doctrines, to evaluate the effectiveness of the legal protection provided. The results of this study are expected to provide an overview of the gaps in existing legal protection and provide recommendations for improving policies and practices of legal protection for child victims of human trafficking

Keywords: Crime, Human Trafficking, Child

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial (PSK) melalui pendekatan penelitian normatif. Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang yang dijadikan PSK masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal penegakan hukum maupun

dalam pemberian pemulihan bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta doktrin hukum yang ada, untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang celah-celah dalam perlindungan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Anak Korban

PENDAHULUAN

Pada dasarnya anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai ancaman yang dapat merusak kondisi mental, fisik, dan sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan dan perlindungan dari orang dewasa untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka, terutama dalam menghadapi situasi yang berisiko dan membahayakan. Perlindungan ini sangat penting agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa mengalami eksploitasi atau bahaya yang dapat merugikan mereka.

Kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang-perseorangan atau keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam memastikan kesejahteraan setiap warganya. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), di mana segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Prinsip ini menekankan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi.

Sebagai perwujudan dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, konstitusi secara tegas mengatur perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: "Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi". Komitmen hukum Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak anak bahkan dijamin saat masih berada dalam kandungan. Ini menunjukkan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak anak sejak awal kehidupan mereka untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang adil dan layak untuk tumbuh dan berkembang (Lolong & Timomor, 2020).

Dalam konteks ini, anak sebagai generasi muda merupakan aset potensial dalam pembangunan bangsa dan berperan strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional di masa depan. Dengan karakteristik dan kebutuhan khusus yang dimilikinya, anak memerlukan bimbingan serta perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berlangsung secara seimbang, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Dengan prinsip bahwa sebagai pewaris cita-cita bangsa, anak-anak mempunyai hak untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal agar dapat mencapai potensi mereka sebagai manusia yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, terdidik, bermoral tinggi, dan terpuji. Perlindungan anak dianggap sebagai hal yang sangat penting dan mutlak untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai kondisi kesejahteraan yang meliputi aspek sosial secara keseluruhan, sehingga mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara di masa depan.

Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman baik yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang, kelompok, organisasi swasta, atau pemerintah. Secara langsung, kegiatan perlindungan ditujukan langsung kepada anak yang menjadi fokus penanganan, meliputi perlindungan fisik, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan pribadi. Sedangkan secara tidak langsung, perlindungan dilakukan oleh orang lain yang terlibat dalam mendidik, mengasuh, dan memberikan perlindungan kepada anak, serta melalui institusi seperti sistem peradilan pidana untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Anak perempuan yang terjerumus dalam praktik prostitusi mengalami penderitaan yang mendalam, terutama karena berada dalam posisi lemah dan rentan terhadap eksploitasi. Mereka tidak memiliki kontrol atas kehidupan sendiri dan sering kali terjebak dalam siklus pemerasan, ancaman, serta kekerasan yang terus berulang, sehingga semakin sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Mereka juga dihadapkan pada stigma sosial yang menghambat mereka untuk mencari jalan keluar, dan akibatnya, sering kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melakukan serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan tujuan untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan mereka dalam praktik eksploitasi. Tindakan ini dapat melibatkan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi tertentu. Pelaku juga dapat memberikan bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengontrol korban, memperburuk kondisi dan kedudukan mereka. TPPO tidak hanya terbatas pada batas-batas negara, melainkan kejahatan lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*/TOC) yang melibatkan perpindahan orang dari negara asal ke negara tujuan untuk eksploitasi, dengan melibatkan jaringan kejahatan yang kompleks, serta memanfaatkan perbedaan hukum, ekonomi, dan sosial antar negara. Karena sifatnya yang internasional, penanggulangan perdagangan orang memerlukan kerjasama dan koordinasi antar negara dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan. Karena itu, upaya internasional yang tegas dan terpadu sangat diperlukan untuk melawan kejahatan ini dan melindungi korban.

Salah satu instrumen internasional HAM yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang, yakni sebagaimana ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Organisasi Transnasional (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffikking in Person,*

Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention against Transnational Organized Crime), yang biasa disebut Konvensi Palermo Tahun 2000.

Sejalan dengan kehendak masyarakat internasional dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang, Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, dengan pertimbangan, di antaranya sebagai penegasan pentingnya upaya pencegahan, penegakan hukum terhadap perdagangan orang, serta perlindungan dan rehabilitasi korban, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Bahkan dua tahun sebelumnya, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang menggarisbawahi urgensi untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam menanggulangi perdagangan orang, memastikan perlindungan HAM, dan memperkuat kerjasama internasional dalam penanganan masalah ini.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perdagangan orang. Undang-undang ini menekankan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa kekerasan atau diskriminasi, sesuai dengan UUD NRI 1945. Dan juga anak dianggap sebagai tunas bangsa dengan peran strategis yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat melanggar hak asasi mereka.

Sementara itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menyediakan payung pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Dalam UU TPKS menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kekerasan seksual, tetapi juga berfokus pada pemulihan korban. Pemulihan ini mencakup aspek fisik dan psikologis, memastikan bahwa korban mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang layak, serta menyediakan pendampingan untuk korban selama proses hukum dan pemulihan. Selain itu, UU TPKS juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dengan tujuan membangun budaya yang menghormati dan melindungi hak setiap orang dari kekerasan seksual.

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini akan secara khusus memfokuskan pada dua aspek penting, yaitu perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan sebagai PSK, serta bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Dalam penelitian ini, upaya untuk memahami kedua aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam rangka melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan orang. Dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada para pelaku benar-benar setimpal dan sesuai dengan beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis hukum dalam konteks penyelesaian masalah tertentu. Dengan pendekatan preskriptif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan hukum yang ada, tetapi juga menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis. **Bahan hukum primer** meliputi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang mengikat, seperti UUD 1945, KUHP, serta berbagai undang-undang terkait. **Bahan hukum sekunder** mencakup buku, jurnal hukum, dan komentar hukum yang membantu memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, **bahan hukum tersier** terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel yang memberikan referensi tambahan dalam analisis hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap berbagai regulasi hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi konkret dalam penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan**, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku dan peraturan hukum, serta **penelusuran data daring**, yang memungkinkan akses cepat terhadap berbagai referensi hukum melalui internet.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan **kualitatif deskriptif**, yang menjelaskan dan menafsirkan informasi hukum secara sistematis. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada teori hukum, doktrin, serta kebijakan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari HAM. Dalam hal ini, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Anak juga dipandang sebagai tunas bangsa, potensi, dan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu, anak wajib dilindungi dari berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, dibentuklah UU No. 35/2014 sebagai perubahan atas UU No. 23/2002 guna memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia.

Perlindungan terhadap anak korban TPPO yang dieksploitasi dalam prostitusi menjadi perhatian utama dalam UU No. 35/2014, yang menempatkan hak dan kepentingan anak sebagai prioritas. Undang-undang ini menyediakan landasan hukum untuk upaya preventif, penindakan, serta rehabilitasi, guna melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual yang merugikan. Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), UU No. 35/2014 memperkuat langkah hukum bagi negara dalam mencegah praktik penjualan anak, prostitusi, dan pornografi anak, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 35/2014 disebutkan: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini memiliki relevansi yang kuat terhadap perlindungan anak korban TPPO yang dijadikan PSK, karena mereka kerap menjadi korban eksploitasi seksual yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Aturan ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak anak tersebut dan memastikan pemulihan mereka dari dampak eksploitasi.

Dalam konteks anak yang menjadi korban TPPO sebagai PSK, memperoleh perlindungan khusus dalam UU No. 35/2014 yang mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Adapun perlindungan khusus tersebut diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual tidak hanya berupa tindakan reaktif, tetapi juga upaya preventif dan kolaboratif yang melibatkan

berbagai pihak. Penyebarluasan dan sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari eksploitasi dan memahami hukum yang berlaku. Untuk pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi memastikan bahwa pelanggaran dapat terdeteksi, dilaporkan, dan ditindak secara hukum untuk memberikan efek jera.

Adapun pelibatan perusahaan, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat menujukkan pendekatan berbasis kemitraan, di mana semua pihak memiliki tanggung jawab dalam mencegah serta menghapus eksploitasi anak guna menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan dalam perlindungan anak, termasuk peran aktif LSM yang berkontribusi melalui advokasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Dukungan LSM dalam upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi semakin diperkuat dengan adanya landasan hukum yang jelas. Dengan kerja sama yang solid antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan penuh perhatian.

Selanjutnya, dalam rangka perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf h UU No. 35/2014 maka diupayakan langkah-langkah yang meliputi pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Langkah ini memastikan bahwa anak korban TPPO tidak hanya terlindungi dari ancaman lanjutan, tetapi juga diberi kesempatan untuk pulih secara fisik, psikis, dan sosial, sehingga dapat melanjutkan kehidupannya dengan martabat yang terjaga.

Pada tataran implementasi, meskipun mekanisme restitusi telah diatur secara formal, penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Para pelaku tindak pidana sering kali mencari berbagai cara untuk menghindari kewajiban membayar ganti kerugian atau restitusi kepada korbannya. Banyak dari mereka lebih memilih menjalani hukuman penjara sebagai pengganti kewajiban tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun LPSK, pada tahun 2021 terdapat 170 permohonan restitusi yang diajukan oleh korban TPPO dan kejahatan seksual di berbagai wilayah di Indonesia, dengan total nilai permohonan mencapai Rp 6,3 miliar. Namun, tingkat keberhasilan dalam memperoleh restitusi masih sangat terbatas. Hingga saat ini, hanya empat putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan restitusi dalam kasus kejahatan seksual, yakni dua kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu dan Depok, serta dua perkara lainnya yang berkaitan dengan TPPO. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme restitusi bagi korban masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.

Pasal ini terlihat tidak memberikan kejelasan mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Di dalam PP No. 43/2017 juga tidak mengatur konsekuensi hukum apabila pelaku hanya membayar sebagian atau bahkan tidak membayarkan restitusi sama sekali. Ketidakjelasan ini semakin memperburuk keadaan ketika pelaku, keluarga, atau pihak ketiga yang memiliki kemampuan finansial justru menghindari kewajiban restitusi

dengan berbagai alasan, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini jelas menciptakan ketidakadilan bagi anak korban yang seharusnya memperoleh hak atas pemulihan melalui restitusi. Selain itu, tidak adanya mekanisme upaya paksa dalam peraturan ini juga berimplikasi pada ketiadaan jaminan bagi korban untuk benar-benar menerima restitusi yang telah diputuskan. Akibatnya, regulasi yang ada gagal memberikan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam memperoleh haknya atas restitusi secara efektif.

2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU PTPPO menegaskan urgensi perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang untuk eksploitasi seksual dengan menyatakan bahwa kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM yang memerlukan penindakan tegas, pencegahan berkelanjutan, serta kerja sama berbagai pihak. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban yang dijadikan sebagai PSK, UU PTPPO menekankan bahwa negara wajib mencegah viktimisasi berulang, baik dalam proses hukum maupun dalam kehidupan sosial mereka**.** Selain itu, pendekatan perlindungan harus berbasis HAM, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan tanpa stigma**.**

UU PTPPO mengatur bahwa korban berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) selama proses peradilan. Salah satu implementasi konkret dari prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 38 menegaskan, bahwa: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas." Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan, rasa takut, atau tekanan psikologis yang dapat dialami anak saat berhadapan dengan sistem peradilan.

Untuk memastikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban prostitusi, Pasal 39 UU PTPPO mengatur prosedur khusus dalam proses peradilan, yang menyebutkan:

(1) "Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa."

Pasal ini memiliki signifikansi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban, yang tercermin dalam tiga aspek utama. Pertama, persidangan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan secara tertutup sebagai pengecualian dari asas persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 153 Ayat (3) KUHAP, yang menetapkan bahwa perkara tertentu, seperti kasus asusila, pidana anak, dan hukum keluarga, dapat disidangkan secara tertutup untuk melindungi privasi serta

kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks persidangan yang melibatkan anak, mekanisme ini bertujuan mencegah reviktimisasi, mengurangi trauma psikologis, serta menghindari eksploitasi lebih lanjut. Selain itu, persidangan tertutup juga berperan dalam melindungi anak dari stigma sosial yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan mereka di masa mendatang. Kedua, kehadiran pendamping bagi korban anak, penting untuk memberikan dukungan psikososial serta memastikan anak memahami proses hukum yang sedang berlangsung sehingga hak-haknya tetap terlindungi. Ketiga, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan tanpa kehadiran terdakwa guna mencegah tekanan psikologis atau intimidasi yang dapat mempengaruhi keterangan yang diberikan.

Selanjutnya, UU PTPPO mengatur bahwa pemeriksaan saksi atau korban anak dapat dilakukan di luar sidang dengan perekaman atas izin hakim dan harus disaksikan oleh pejabat berwenang. Ketentuan pemeriksaan di luar sidang dengan perekaman, di samping untuk melindungi anak korban perdagangan orang dari trauma dan tekanan psikologis yang dapat muncul jika harus bersaksi langsung di pengadilan, mekanisme ini juga mencegah reviktimisasi dengan mengurangi risiko intimidasi dari pelaku atau pihak lain. Dari sisi pembuktian, perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat berwenang tetap sah sebagai alat bukti di persidangan. Selain itu, ketentuan ini membantu anak korban fokus pada pemulihan tanpa terganggu oleh proses hukum yang berlarut-larut.

3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengancam ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Sebelum berlakunya UU TPKS, regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban, terutama dalam hal pencegahan, pemenuhan hak, akses terhadap keadilan, dan pemulihan. Selain itu, ketentuan mengenai hukum acara masih belum diatur secara komprehensif, sehingga sering kali menyulitkan proses penegakan hukum dan perlindungan korban. Kelemahan inilah yang mendorong lahirnya UU TPKS sebagai langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut serta memastikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.

Meskipun UU TPKS tidak secara khusus mengatur perlindungan anak, ketentuannya memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual, termasuk yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual. Hal ini dikarenakan UU TPKS dirancang dengan pendekatan yang komprehensif untuk menangani kekerasan seksual, yang mencakup lima tujuan utama, yaitu: (a) Pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, (b) Penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, (c) Penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku, (d) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, (e) Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dengan tujuan tersebut, UU TPKS bertindak sebagai landasan hukum yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan korban, serta perubahan sosial yang lebih luas untuk

menghapus kekerasan seksual dari masyarakat, termasuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, seperti dalam kasus perdagangan anak untuk dijadikan PSK.

4. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam konteks TPPO, eksploitasi anak untuk tujuan prostitusi merupakan kejahatan serius yang juga diatur secara khusus dalam UU TPKS. Untuk menindak pelaku kejahatan ini, UU TPKS menetapkan sanksi pidana yang tegas sebagai upaya pencegahan dan penindakan. Pengenaan hukuman yang berat bertujuan memberikan efek jera serta memastikan perlindungan bagi anak sebagai korban. Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi diatur dalam beberapa pasal yang secara eksplisit menegaskan tanggung jawab hukum terhadap kejahatan tersebut.

Dalam praktik perdagangan anak untuk dijadikan PSK, korban sering kali mengalami berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pengendalian terhadap fungsi reproduksi mereka. Pasal 8 dan Pasal 9 UU TPKS memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang memaksa korban menggunakan kontrasepsi atau menjalani sterilisasi dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu Pasal 8 UU TPKS menyebutkan:

> "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Lebih lanjut, Pasal 9 UU TPKS menerangkan bahwa:

> "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Dalam kasus TPPO terhadap anak untuk tujuan prostitusi, kedua pasal tersebut memiliki keterkaitan dalam hal pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadap korban, tetapi dengan perbedaan utama pada dampak yang ditimbulkan serta beratnya sanksi yang diberikan**.** Pasal 8 mengatur pemaksaan kontrasepsi yang menyebabkan korban kehilangan fungsi reproduksi untuk sementara waktu**,** sedangkan Pasal 9 mengatur pemaksaan sterilisasi yang menyebabkan korban kehilangan fungsi reproduksi secara permanen. Kedua pasal ini memberikan dasar hukum

untuk menjerat pelaku TPPO yang tidak hanya mengeksploitasi anak dalam prostitusi, tetapi juga melakukan kontrol terhadap korban dengan cara memaksa penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi guna memastikan korban tetap dapat dieksploitasi tanpa risiko kehamilan.

Dalam praktiknya, pelaku TPPO dapat menggunakan pemaksaan kontrasepsi (Pasal 8) sebagai strategi awal untuk mengendalikan korban dan mencegah kehamilan selama eksploitasi berlangsung. Jika eksploitasi seksual terhadap korban anak terus berlangsung dalam jangka waktu lama, pelaku dapat meningkatkan kontrolnya dengan melakukan sterilisasi paksa (Pasal 9) agar korban tidak dapat lagi bereproduksi secara permanen, sehingga meminimalkan potensi "gangguan" akibat kehamilan. Dari segi sanksi pidana**,** Pasal 8 menetapkan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta**,** sementara Pasal 9 menetapkan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Perbedaan sanksi ini menunjukkan bahwa pemaksaan sterilisasi dianggap sebagai pelanggaran yang lebih berat dibandingkan pemaksaan kontrasepsi sementara.

Lebih lanjut, Pasal 18 Ayat (4) menetapkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang terlibat dalam TPPO terhadap anak untuk tujuan prostitusi. Pidana tambahan ini mencakup perampasan keuntungan atau aset yang diperoleh dari kejahatan**,** pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi sebagai bentuk hukuman maksimal. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menghentikan operasional korporasi yang terbukti mendukung atau mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual anak, sekaligus memberikan efek jera bagi entitas bisnis lainnya agar tidak terlibat dalam praktik serupa. Dengan adanya ketentuan ini, negara menegaskan bahwa TPPO terhadap anak tidak hanya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga dapat terjadi dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan jaringan korporasi**,** sehingga diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih luas dan tegas.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jika ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang mengeksploitasi anak dalam kasus TPPO untuk tujuan prostitusi telah diatur secara komprehensif dalam UU TPKS, dengan memuat ancaman pidana yang tegas, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, maupun sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada orang perseorangan maupun korporasi yang terlibat. Namun, meskipun pengaturan hukumnya sudah cukup memadai, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan, yang disebabkan oleh beberapa hal.

Salah satunya disebabkan oleh belum diterbitkannya seluruh peraturan pelaksana UU TPKS. Padahal berdasarkan Pasal 91 UU TPKS menetapkan bahwa peraturan pelaksanaan harus disahkan selambat-lambatnya dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan pada 9 Mei 2022. Sehingga ketentuan ini berperan sebagai batas waktu hukum untuk mencegah keterlambatan implementasi akibat ketiadaan regulasi teknis yang mendukungnya. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan seluruh peraturan turunan yang diperlukan. Dari tujuh peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam UU TPKS, baru dua yang telah ditetapkan, meliputi Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang pendidikan dan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum serta tenaga layanan, yang diundangkan pada 23

Januari 2024, serta Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA, yang mulai berlaku pada 22 April 2024. Belum diundangkannya seluruh aturan turunan UU TPKS berdampak pada hambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi anak korban TPPO untuk prostitusi. Tanpa peraturan pelaksana yang lengkap, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menerapkan ketentuan secara efektif, termasuk mekanisme pencegahan, penanganan korban, pemulihan, serta pemberian restitusi.

Selain kendala aturan turunan, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi UU TPKS. Paling utama, kurangnya sosialisasi UU TPKS kepada aparat penegak hukum secara menyeluruh. Siti menekankan bahwa peran aparat sangat krusial dalam menegakkan ketentuan dalam UU ini. Namun, karena minimnya sosialisasi, aparat masih cenderung menggunakan peraturan lain, seperti KUHP, dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Termasuk pula pemahaman aparat terhadap unsur-unsur pidana dalam UU TPKS masih terbatas, yang menunjukkan bahwa mereka belum mendapatkan pembekalan yang memadai mengenai regulasi tersebut.

Kendala lain, yakni adanya kesulitan dalam memperoleh keterangan ahli, karena akademisi dan pakar membutuhkan waktu untuk memahami ketentuan hukum yang baru. Bahkan, Komnas Perempuan sering diminta menjadi ahli dalam kasus-kasus TPKS yang ditangani aparat. Selain itu, proses pembuktian ilmiah dalam kasus kekerasan seksual memerlukan waktu lama dan biaya tinggi. Perbedaan pemahaman dan penafsiran unsur tindak pidana antar aparat penegak hukum, seperti jaksa penuntut umum (JPU), juga menjadi tantangan, yang menyebabkan berkas perkara dikembalikan. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual di Jombang, aparat menjerat para pengikut pelaku dengan Pasal 19 UU TPKS tentang *obstruction of justice*, yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. Namun, di pengadilan, majelis hakim justru menggunakan KUHP, sehingga para pelaku hanya divonis lima bulan penjara. Kemudian, mencakup mekanisme pendampingan dan perlindungan korban/saksi, termasuk kerja sama dengan LPSK dalam pemberian restitusi. Selanjutnya, pendampingan korban belum berorientasi pada pemberdayaan hukum, serta terdapat keterbatasan sarana, prasarana, dan biaya operasional dalam penanganan kasus.

Dengan berbagai kendala tersebut, seperti kurangnya sosialisasi kepada aparat penegak hukum, keterbatasan pemahaman terhadap unsur-unsur pidana, serta kesulitan dalam pembuktian dan pendampingan korban, akan berdampak pada lemahnya penegakan hukum dalam kasus TPPO yang menjadikan anak sebagai PSK. Akibatnya, pelaku dapat dijerat dengan pasal yang lebih ringan atau tidak sesuai dengan karakteristik kejahatan yang dilakukan, sementara korban menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan. Selain itu, perbedaan penafsiran hukum antar aparat serta keterbatasan sarana dan biaya operasional semakin menghambat penanganan kasus, sehingga upaya perlindungan bagi anak korban TPPO menjadi kurang optimal.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terkait perlindungan bagi anak korban TPPO yang dijadikan sebagai PSK telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk UU Perlindungan Anak, UU PTPPO, dan UU TPKS. Perlindungan ini meliputi upaya pencegahan, penindakan, rehabilitasi, serta pemenuhan hak-hak korban. Negara berkewajiban memastikan anak korban mendapatkan perlindungan khusus, termasuk penyelamatan, pendampingan psikososial, bantuan hukum, serta pemulihan fisik dan mental. Selain itu, mekanisme restitusi bagi korban telah diatur untuk memberikan kompensasi atas penderitaan yang dialami, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik. Dengan pendekatan yang berbasis HAM dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kebijakan hukum yang ada bertujuan untuk mencegah eksploitasi anak dalam prostitusi serta memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang layak.
2. UU Perlindungan Anak, KUHP, UU PTPPO, dan UU TPKS telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaku TPPO yang mengeksploitasi anak sebagai PSK. Ancaman pidana mencakup hukuman penjara jangka panjang, denda dalam jumlah besar, serta ketentuan tambahan seperti penyitaan aset pelaku untuk keperluan restitusi. Selain itu, dalam kasus di mana pelaku tidak memenuhi kewajiban restitusi, dapat diterapkan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset guna memastikan hak korban tetap terpenuhi. Di samping itu, terdapat pula sanksi tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku**,** kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku tertentu.

B. Saran

1. Meskipun regulasi yang ada telah mengakomodasi perlindungan anak korban TPPO untuk prostitusi, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal restitusi dan rehabilitasi. Selain itu, sebagian peraturan turunan UU TPKS masih belum diundangkan, yang turut mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara lembaga terkait, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi perlindungan anak, serta percepatan penerbitan seluruh aturan pelaksana UU TPKS agar mekanisme perlindungan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak korban serta prosedur pelaporan eksploitasi seksual perlu ditingkatkan guna mencegah lebih banyak kasus perdagangan anak untuk prostitusi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga harus diperkuat agar anak korban benar-benar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang maksimal.
2. Meskipun ancaman pidana terhadap pelaku sudah cukup berat, efektivitas penerapan hukuman, termasuk sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, perlu dievaluasi secara berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan sanksi ini sesuai dengan prinsip keadilan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pencegahan kejahatan serupa. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan pasca-pidana bagi pelaku yang telah menjalani hukuman guna mencegah mereka mengulangi tindak pidana yang sama.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO, terutama dalam aspek penegakan restitusi dan perlindungan korban, juga perlu menjadi prioritas agar keadilan bagi anak korban benar-benar terwujud.

Dafatar Pustaka

Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Adensi Timomor and Wenly R.J. Lolong, *Legal Protection for Abandoned Children*, Technium Social Sciences Journal, Vol. 50 (Special issue), November, 2023, https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/techssj50&div=76&id=&page=

Ady Thea DA, *9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS*, 12 Mei 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/?page=all

Alodokter, *PTSD: Gejala, penyebab dan mengobati*, 23 Desember 2024, https://www.alodokter.com/ptsd

Amin Iskandar, *Undang-undang Pelindungan atau Perlindungan?,* 19 November 2022, https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta, 1999

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

Ati Kusmawati, dkk, *Metode Konseling Dalam Penanganan Kasus Kekerasan*

Bagong Suyanto, *Darurat Prostitusi Anak Perempuan*, 3 April 2023, https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/02/darurat-prostitusi-anak-perempuan

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Benget Hasudungan Simatupang, dkk, *Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 8 Number 1, April 2023

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004

Dadang Abdullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan*, Jurnal, Al'Adl, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2017, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945

Dian Dwi Jayanti, *Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak*, 09 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pengguna-jasa-prostitusi-anak-lt60b1ceb54a8cd/#_ftn4

Dinar Mahardika dan Erwin Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*, Cet.1, Tanah Air Beta, Bantul, 2020

ECPAT Internasional, *Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Indonesia*, Edisi Kedua, ECPAT Affiliate Group Indonesia, 2011

Elva Ronaning Roem, Pengelolaan Kesan Oleh Pekerja Seks Komersial, Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS), Unri, hlm. 73, https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/2561

Ervani Faradillah Rahman dan Hery Wibowo, *Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta*, Jurnal Universitas Padjadjaran, Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4 No. 1, Juli 2021, https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/34497

Fathan Qorib, *Ini Poin-poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*, 24 Oktober 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana-lt59eef5e356c54/

Gede Agus Sukawantara, dkk, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2020, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2138

Guruh Tio Ibipurwo, *Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 21, No. 22, 2022, https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017

Hafita Qori'ah, dkk, *Jurnal Bevinding*, Vol. 01, No. 04, 2023, https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/889/630/2291

Hanugrah Titi Habsari S, *Ortu Menyuruh Anak Jadi PSK, Ini Jerat Pidananya*, 12 September 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ortu-menyuruh-anak-jadi-psk--ini-jerat-pidananya-cl4710/

https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-pa--kekerasan-anak--extra-ordinary-crime-lt567965abb4c3c/

Hukumonline, *Komnas PA: Kekerasan Anak, Extra Ordinary Crime*,

I Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Artikel *Online*, https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/173/132

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

J.E. Sahetapy, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Jesica Deviana, *Belajar Memahami Kekerasan Seksual*, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/16442/Belajar-Memahami-Kekerasan-Seksual.html

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006

Kadek Martha Hadi Parwanta, dkk, *Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP SebagaiPeraturan Utama Dalam Penanggulangan TindakPidana Prostitusi*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38143/18920

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Implementasi UU TPKS untuk Menghapus Rape Culture di Indonesia, 01 Juli 2024, melalui https://www.setneg.go.id/baca/index/implementasi_uu_tpks_untuk_menghapus_rape_culture_di_indonesia

Koentjoro dan Sugihastuti, Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan Apa Lagi: Stigmatisasi Istilah, Jurnal, Humaniora, No. 11, Mei-Agustus 1999, https://media.neliti.com/media/publications/12031-pelacur-wanita-tuna-susila-pekerja-seks27cefa83.pdf

Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004

Kompas, *Darurat Prostitusi Anak*, (Ed. Antonius Tomy Trinugroho), Kompas, 24 Maret 2023

Kompas, *Selamatkan Anak-anak Kita*, (Ed. Antonius Tomy Trinugroho), Kompas, 11 Maret 202

Kompas.id, *Ragam Mucikari: Mulai dari Mami hingga Joki*, 10 Maret 2023, https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/07/ragam-mucikari-mulai-dari-mami-hingga-joki

Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, Vol. II, No. 2, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, 1998

Letezia Tobing, *Belum Selesai Melakukan Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?*, 21 Mei 2013, https://www.hukumonline.com/klinik/a/belum-selesai-melakukan-tindak-pidana--bisakah-dihukum-lt51932b3755164/

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017

Lolong, W. R. J., & Timomor, A. (2020). Criminal Potential at the Campaign in Local Leader Elections in Indonesia. *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*, 188–193.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Made Bayu Permana Adhinata, Kejahatan *Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia 2005-2009*, Jurnal Harian Regional, Vol. 1, No. 1, 2012, https://jurnal.harianregional.com/hi/id-7858

Made Darma Weda, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia,* 5 Agustus 2021, https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilankepastian-

dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-diindonesia/

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Majolica Ocarina Fae dan R. Rahaditya, *Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1851/1492/

Mario Mangowal, *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 7, September 2018, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21603/21304

Meisyifa Yosaliza, dkk, *Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh*, Sumbang 12 Journal, Vol. 3, No. 2, Januari 2025, 7, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/6382/4189

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Muhammad Iqbal Sinaga, dkk, *Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resorkota Besar Medan*, Jurnal Prointegrita, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/290

Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2007

Mys, Banyak Alasan Pelaku Tak Bayar Restitusi, 11 September 2016, https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-alasan-pelaku-tak-bayar-restitusi-lt57d4e864133c4/

Nefa Claudia Meliala, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana*, 17 Juni 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=all

Ocha Tri Rosanti, *Mengenal Proses Kebiri Kimia dan Efeknya bagi Tubuh*, 26/10/2023, https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/

P2K Stekom, *Perbudakan Seksual*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perbudakan_seksual

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: *Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Reimon Supusepa, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan Pedofilia: Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, April - Juni 2011, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/352/0

Retno Andriany Susilo, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Artikel *online*, https://media.neliti.com/media/publications/119669-ID-kebijakan-perlindungan-hukum-bagianak-k.pdf

Rizky Hendrawansyah, *Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 22 Januari 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidanaperdagangan-orang-lt61ebd6702c334/?page=al

Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 1992

Safenet, *Kertas Kebijakan Mengenai Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, https://safenet.or.id/id/2023/05/kertas-kebijakan-mengenai-urgensi-pengaturan-penghapusan-konten-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-berpihak-pada-pemenuhan-hak-korban/

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka: Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Save the Children, *Definisi Perlindungan Anak menurut Save the Children*, 2007, https://resourcecentre.savethechildren.net/document/save-childrens-definition-childprotection/

*Seksual, Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosia*l, Vol.1, No.4, Desember 2023, https://ifrelresearch.org/index.php/harmoni-widyakarya/article/download/2630/2433/10018

Setiono, *Rule of Law: Supremasi Hukum*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Sip Law Firm, *Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana*, 05 September 2023 https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id

Siti Ismaya, dkk, *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Cet. Pertama, Jakarta, 2024

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sonya Hellen Sinombor, *Menagih Komitmen Pemberantasan Kasus Perdagangan Orang*, 16 Januari 2020, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/01/16/menagih-komitmen-pemberantasan-kasus-perdagangan-orang?open_from=Search_Result_Page

Sonya Hellen Sinombor, *Pemerintah Didesak Terbitkan Semua Peraturan Pelaksana UU TPKS*, 26 April 2024, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/04/26/tenggat-

waktu-makin-mepet-pemerintah-didesak-terbitkan-peraturan-pelaksana-uu-tpks

Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990

Tempo.co, *Kriminalisasi terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 25 April 2024, https://www.tempo.co/hukum/kriminalisasi-korban-kekerasan-seksual-409268

Tempo.co, *Polda Maluku Tangkap 3 Tersangka TPPO Anak di Bawah Umur di Tempat Hiburan Malam,* 12 Januari 2025, https://www.tempo.co/hukum/polda-maluku-tangkap-3-tersangka-tppo-anak-di-bawah-umur-di-tempat-hiburan-malam-1193015

Tim Hukumonline, *Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab*, 8 Mei 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusialt620cbae1b8865/?page=all

Tim Hukumonline, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, 12 Agustus 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukumlt61a8a59ce8062/?page=all

Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafitipers, Jakarta, 1983

Topan Yuniarto, *"Ferienjob" dan Fenomena Gunung Es Perdagangan Orang*, 26 Maret 2024, https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/26/ferienjob-dan-fenomena-gunung-esperdagangan-orang

Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking}*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, 1 April 2010, https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf

Umsu, *Kasus-Kasus Adopsi Anak*, 18 Januari 2025, https://fahum.umsu.ac.id/info/kasus-kasus-adopsi-anak/

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wahyu Adityo Prodjo dan Sandro Gatra, *LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah*, 29 November 2021, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/29/18240611/lpsk-sebut-tingkat-keberhasilan-restitusi-di-indonesia-masih-rendah?page=all

Willa Wahyuni, *Persidangan Terbuka dan Tertutup untuk Umum*, 4 Juli 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/persidangan-terbuka-dan-tertutup-untuk-umum-lt62c2ac3c9cbda/

Yanuar Farida Wismayanti, *Perdagangan Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Anak*, lnformasi (Jurnal Kemensos), Vol. 14, No. 03, 2009,

https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/965/502

Yoan Barbara Runtunuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3, No. 2, 2019, http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/viewFile/1095/1037

Yudhya Prasetia, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional*, Artikel Online, https://www.yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/126/120

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru, Vol. 1, No. 1, April 2021